



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

BUKU SAKU

BANTUAN
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BERBASIS TABUNGAN





Masyarakat yang mena**BUNG** untuk **U**ang
Muka rum**AH** berkesempatan
memperoleh Bantuan
Pemerintah bagi pembelian atau
pembangunan rumah sesuai ketentuan yang
berlaku

Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto, MCP

Direktur Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan



Kata Pengantar

Dalam rangka memenuhi hak dasar rakyat akan papan, Pemerintah telah menetapkan perumahan menjadi program prioritas nasional melalui Program Satu Juta Rumah. Oleh karena itu, Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan dan program kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sejak tahun 2010, program bantuan dan/atau kemudahan pembiayaan perumahan yang telah berjalan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) telah memfasilitasi ratusan ribu MBR di berbagai provinsi. Namun, masih terdapat kebutuhan papan khususnya dari kelompok MBR berpenghasilan tidak tetap yang belum dapat mengakses program kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan perumahan yang telah berjalan karena dikategorikan non-bankable dan lebih berisiko. Selain itu, masih banyak MBR yang membutuhkan bantuan pembiayaan pembangunan rumah dengan pola swadaya.

Menjawab tantangan tersebut, pada tahun 2017 Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan bersama dengan Bank Dunia mengembangkan skema Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (disingkat BP2BT). BP2BT menjadi program bantuan pembiayaan perumahan

kepada MBR yang mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan Bank Pelaksana. Dana BP2BT bila digabung dengan tabungan MBR dapat mengurangi pokok kredit. Dengan masa kredit pembiayaan yang pendek, diharapkan MBR yang merupakan kelompok penghasilan tidak tetap dapat difasilitasi program BP2BT.

Buku saku ini disusun mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Berbasis Tabungan. Ruang lingkup buku saku ini meliputi kriteria kelompok sasaran, kriteria persyaratan umum, struktur kredit, tipe rumah, proses penyaluran dana BP2BT dan peran pemangku kepentingan.

Dengan terbitnya buku saku BP2BT ini diharapkan memperluas pemahaman terkait program BP2BT baik untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengembang, Bank Pelaksana, dan MBR sebagai penerima manfaat.

Jakarta, Oktober 2019
Direktur Jenderal
Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
dan Perumahan

Dr. Ir. Eko Djoeli Heripoerwanto, MCP

Daftar Isi

3	Kata Pengantar
5	Daftar Isi
6	Dasar Hukum
7	Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
8	Skema BP2BT Pengertian Komponen Skema BP2BT Ilustrasi Komponen Skema BP2BT
9	Kriteria Kelompok Sasaran
10	Persyaratan Kelompok Sasaran
11	Kriteria Persyaratan Rumah
12	Persyaratan Lokasi Lahan Rumah Swadaya
13	Struktur Kredit Pembiayaan
14	Tipe Rumah Layak Program
16	Proses Penyaluran Dana BP2BT
19	Peran Pemangku Kepentingan dan Bank Pelaksana
20	Glosarium
24	Batasan Ketentuan
34	Lampiran Dokumentasi Permohonan

Dasar Hukum



Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat); atau batasan lebar kaveling paling rendah 5 (lima) meter untuk siteplan yang telah di setujui pemerintah daerah paling lambat 1 Oktober 2019



Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NOMOR 587/KPTS/M/2019 tentang zona wilayah, besaran batasan penghasilan, batasan saldo terendah tabungan pemohon, batasan harga rumah tapak dan satuan rumah susun, Batasan Biaya pembangunan rumah swadaya, batasan luas tanah dan luas lantai rumah batasan dana bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan, dan indeks dalam pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan

Maksud

Pedoman bagi pemangku kepentingan dan masyarakat yang akan memanfaatkan program BP2BT.

Tujuan

Memudahkan pemangku kepentingan dan masyarakat dalam memahami prosedur program BP2BT.

Ruang Lingkup

Skema BP2BT, kriteria kelompok sasaran, kriteria persyaratan rumah, struktur kredit pembiayaan, tipe rumah layak program, proses penyaluran dana, peran pemangku kepentingan dan bank pelaksana



Skema BP2BT.

- **Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)**
Program Bantuan Pemerintah bagi MBR yang mempunyai tabungan dalam rangka perolehan rumah melalui kredit/ pembiayaan Bank Pelaksana.
- Dana BP2BT
Digunakan untuk pembayaran sebagian uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya.
- Kelompok Sasaran
MBR perorangan yang berstatus tidak kawin atau pasangan suami isteri dengan penghasilan tertentu.
- Dana Masyarakat/Swadaya
Dana yang disediakan oleh Pemohon sebagai kontribusi dalam pemenuhan sebagian uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya.
- Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh atau membangun rumah.
- Pemohon
Kelompok sasaran yang mengajukan permohonan BP2BT.



- **Pemohon**
Pemohon memiliki saldo tabungan minimal Rp 2 - 5 juta sebagai bagian pemenuhan dana masyarakat paling sedikit 1%

- **PUPR**
Dana BP2BT sebesar 45% dari nilai rumah / RAB dengan Dana BP2BT paling banyak sesuai penghasilan Kelompok sasaran (40-32 juta)

- **BANK**
Kredit/Pembiayaan Bank: 50 % nilai \geq rumah/ RAB Suku Bunga Pasar dengan batasan maksimal sebesar (SUN 10th + Marjin)



Kriteria Kelompok Sasaran.

Kelompok Sasaran.

Rumah Tangga



Lajang/Duda/janda



Suami & Istri



Pekerja Formal



Profesi

Pekerja Informal

- Kategori Penghasilan Gabungan untuk Pasangan Suami Istri ditentukan berdasarkan penghasilan yang lebih dominan.
- Bagi pasangan yang salah-satunya tidak bekerja, harus melampirkan surat keterangan tidak bekerja.



Persyaratan Kelompok Sasaran.



1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI).
2. Memiliki Akta Nikah untuk pasangan suami istri.
3. Mempunyai penghasilan.
4. Memiliki tabungan minimal 3 bulan (min. saldo: Rp. 2-5 juta, tergantung penghasilan).
5. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Memiliki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.
7. Tidak memiliki rumah untuk pemilikan rumah.
8. Memiliki lahan atau rumah satu-satunya yang rusak total, di atas tanah dengan alas hak yang sah, tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah.
9. Belum pernah mendapatkan subsidi/bantuan perumahan dari pemerintah.



Kriteria Persyaratan Rumah.



Umum

1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
2. Dilengkapi IMB



Khusus

1. Atap, lantai dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan, keamanan, kehandalan dan kenyamanan bangunan serta dilengkapi dengan IMB dan SLF.
2. Dilengkapi dengan jaringan distribusi air bersih perpipaan dari perusahaan daerah air minum atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi.
3. Dilengkapi dengan jalan lingkungan yang berfungsi.
4. Dilengkapi dengan drainase lingkungan yang berfungsi atau drainase lainnya.
5. Dilengkapi dengan utilitas jaringan listrik yang berfungsi.
6. Dilengkapi dengan Sarana Pewadahan Sampah.



Persyaratan Lokasi Lahan Rumah Swadaya.




Umum

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Khusus

1. Memiliki tanah dengan alas hak yang sah dan tidak dalam sengketa.
2. Memiliki lahan/rumah tidak layak huni dengan kerusakan seluruh komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural.
3. Terhubung dengan jaringan distribusi air bersih perpipaan dari perusahaan daerah air minum atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi.
4. Terhubung dengan jalan lingkungan yang berfungsi.
5. Terhubung dengan drainase lingkungan yang berfungsi atau drainase lainnya.
6. Terhubung dengan utilitas jaringan listrik yang berfungsi.



Struktur Kredit Pembiayaan.

Suku Bunga/Margin

1. Setiap Bank pelaksana menentukan suku bunga masing-masing.
2. Maksimum Suku Bunga tidak dapat melebihi: Imbal hasil SUN periode 10 tahun + Margin selama masa kredit pembiayaan.
3. Bank Pelaksana menginformasikan apabila ada perubahan suku bunga kepada konsumen dan Satker.

Kredit Bank Pelaksana

≥ 50% dari nilai rumah/RAB.

Asuransi

Asuransi Kredit, Asuransi Jiwa serta Asuransi Kerugian atas Rumah (Kebakaran).

Jangka Waktu Kredit

Sesuai ketentuan Bank, berdasarkan kemampuan mengangsur Pemohon.

Tipe Rumah Layak Program.

Rumah Tapak



Satuan Rumah Susun



Ketentuan Umum

- Luas lantai 21 – 36 m²
- Luas tanah 60 – 200 m² (khusus Rumah Tapak)
- Rumah Baru Siap Huni (dibangun Pengembang)
- Memenuhi persyaratan teknis
- keselamatan, keamanan,
- keandalan dan kenyamanan

Dilengkapi Dengan

- Jaringan distribusi air bersih
- Utilitas jaringan listrik
- Jalan dan drainase lingkungan
- Sarana pewadahan sampah

Rumah Swadaya



Ketentuan Umum

- Luas lantai $36 < LL < 48 \text{ m}^2$
- Luas tanah $< 200 \text{ m}^2$
- Pembangunan Rumah Baru diatas kavling tanah matang
- Pembangunan Rumah Baru pengganti Rumah rusak total
- Dibangun di atas tanah dengan alas hak yang sah (SHM)
- Dilengkapi IMB

Lokasi lahan dapat terhubung :

- Jaringan distribusi air bersih perpipaan dari PDAM atau sumber air bersih lainnya yang berfungsi
- Utilitas jaringan listrik yang berfungsi
- Jalan lingkungan yang berfungsi
- Drainase lingkungan yang berfungsi atau drainase lainnya

Proses Penyaluran Dana BP2BT : Penetapan Penerima Manfaat

- Penyiapan Tabungan dan Persyaratan Dokumen Administrasi oleh Pemohon
- Penyiapan Tabungan dan Persyaratan Dokumen Administrasi oleh Pemohon
- Verifikasi Bank Pelaksanaa
- Pengujian oleh Satker dan Tim Penguji
- Penetapan Penerima Manfaat oleh Satker



Surat Keterangan Laik Fungsi dari Pengkaji Teknis /MK/Konwas

SP3K BANK → **UJI-1**



- Penyiapan fisik bangunan rumah oleh tukang/mandor ditunjuk oleh pengembang
- Pengawasan pembangunan fisik bangunan rumah oleh pengkaji teknis, Pengawas konstruksi, atau manajemen konstruksi

Proses Penyaluran BP2BT : Tahap Pencarian Bantuan

● Pengajuan Pemohonan penetapan besaran Dana BP2BT

● Pemeriksaan Dokumen dan Pengujian lapangan

● Pemeriksaan Dokumen dan Pengujian lapangan



● Pemeriksaan Surat pernyataan Laik Fungsi oleh Bank Pelaksanaan

● Akad Kredit dan pengajuan permintaan pencarian BP2BT

● Pemeriksaan kelengkapan dokumen pencarian dan dan Mengajukan SPM ke KPPN

● Pencarian Dana BP2BT ke Rekening Pemohon



Pengkaji Teknis, Pengawas Konstruksi Manajemen Konstruksi

- Surat Pernyataan Pemeriksaan kelaikan Fungsi Bangunan Rumah.
- Kertas Kerja Pemeriksaan Kualitas Struktur.

Pencairan Dana Pembangunan Rumah Swadaya



● Akad Kredit



● Pencairan Kredit Bertahap



● Pembangunan Rumah



● Kredit Tahap Akhir + Pencairan Dana Bantuan



● Penyelesaian Pembangunan



● Pemanfaatan rumah oleh Debitur

Pendampingan

Tenaga Pendukung Penyaluran (TPP)

- Laporan Kemajuan Fisik Pembangunan Rumah Swadaya
- Laporan Penyelesaian Pembangunan Rumah Swadaya

Peran Pemangku Kepentingan dan Bank Pelaksana.



5 **Pengembang**

- Membangun Rumah sesuai kriteria
- Menyediakan Data Sebaran lokasi

Bank Pelaksana



Glossarium

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT)

Program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana.

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh atau membangun rumah.

Dana BP2BT

Bantuan pemerintah yang diberikan 1 (satu) kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan.

Pemohon

Kelompok sasaran yang mengajukan permohonan BP2BT.

Penerima Manfaat

Pemohon yang menerima Dana BP2BT.

Dana Swadaya

Dana yang disediakan oleh Pemohon sebagai bentuk keswadayaan dalam membangun rumah swadaya.

Bank Pelaksana

Bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka penyaluran Dana BP2BT.

Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Rumah

Bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.



Rumah Tapak

Bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang merupakan kesatuan antara tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertipikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.



Rumah Swadaya

Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.

Rumah Susun

Bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Satuan Rumah Susun (Sarusun)

Unit Rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.

Rumah Tangga

Seseorang atau pasangan suami istri yang tinggal bersama dalam suatu tempat tinggal dan berbagi makanan atau akomodasi.

Penghasilan Kelompok Sasaran

Seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin atau gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri.

Gaji

Kompensasi dasar berupa honorarium sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan risiko pekerjaan.

Upah

Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.



Suku Bunga

Suku bunga yang ditawarkan oleh Bank Pelaksana dengan menggunakan perhitungan suku bunga efektif atau anuitas.

Nilai Rumah

Nilai terendah antara harga jual unit Rumah Tapak atau Sarusun dan nilai taksiran berdasarkan hasil penilaian Bank Pelaksana.

Satuan Kerja (Satker)

Satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan BP2BT.

Pejabat Perbendaharaan Satker

Pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan operasionalisasi Satker.

Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) atau di sebut juga Tenaga Pendukung Penyaluran (TPP)

Tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping masyarakat dalam menyiapkan permohonan dan pemanfaatan dana BP2BT



Batasan Ketentuan

Zona Wilayah & Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran



zona 1

Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi



zona **2**

Kalimantan, Bali,
Nusa Tenggara,
Maluku,
Maluku Utara,
dan Jabodetabek
(Jakarta,
Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi)



zona **3**

Papua dan Papua Barat



Batasan Saldo Terendah Tabungan Pemohon

Penghasilan Kelompok Sasaran per bulan (Rp)	Saldo Tabungan Terendah (Rp)
≤ 5.000.000	2 juta
5.000.001 – 6.000.000	3 juta
6.000.001 – 7.000.000	4 juta
7.000.001 – 8.500.000	5 juta

Batasan Dana BP2BT dan Indeks Penghasilan

Penghasilan Kelompok Sasaran Per Bulan (Rp)	Dana BP2BT Paling Banyak (Rp)	Indeks Penghasilan
≤ 5.000.000	40.000.000	45,0%
5.000.001 - 6.000.000	38.000.000	
6.000.001 - 7.000.000	36.000.000	
7.000.001 - 8.000.000	34.000.000	
>8.000.000	32.000.000	

Batasan Biaya Pembangunan Rumah Swadaya

Tipe Rumah	RAB Rumah Swadaya
<p>ZONA 1 Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), dan Sulawesi</p>	120 jt
<p>ZONA 2 Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Maluku Utara, dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi)</p>	120 jt
<p>ZONA 3 Papua dan Papua Barat</p>	155 jt

Batasan Luas Tanah dan Luas Lantai Rumah

Jenis Rumah	Luas Tanah/M2		Luas Lantai Rumah/Unit	
	Paling sedikit	Paling Banyak	Paling sedikit	Paling Banyak
Rumah Tapak	60	200	21	36
Sarusun	-	-	21	36
Pembangunan Rumah Baru	-	200	36	48
Pembangunan Ulang Rumah	-	200	36	48

Batasan Harga Rumah Tapak



Provinsi	2019	2020
Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat <i>(selain Kab. Kep Mentawai),</i> Jambi, Riau, Sumatera Utara, Aceh, Banten <i>(selain Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan),</i> Jawa Barat <i>(selain Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi),</i> Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur	140 juta	150,5 juta
Kep. Riau <i>(selain Kab. Anambas),</i> Kab. Kep Mentawai Sumbar, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara	146 juta	156,5 juta
Kab. Kep Anambas	158 juta	168 juta

zona
2

Provinsi	2019	2020
Kalimantan Barat <i>(selain Kabupaten Murung Raya),</i> Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur <i>(selain Kab. Mahakam Ulu),</i> Kalimantan Utara	153 juta	164,5 juta
Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat <i>(Kab. Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kab. Bekasi, Kota Bekasi),</i> Kab. Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan <i>(Provinsi Banten)</i> Kab. Murung Raya <i>(Kalimantan Barat)</i> Kalimantan Timur <i>(Kab. Mahakam Ulu)</i>	158 juta	168 juta

zona
3

Provinsi	2019	2020
Papua, Papua Barat	212 juta	219 juta

Batasan Harga Rumah Sarusun



Provinsi	Harga/m ² paling banyak	Harga/unit paling banyak
Sulawesi Tengah	6,9 juta	248,4 juta
Jawa Tengah	7,2 juta	259,2 juta
Jawa Barat <i>(selain Kota Depok, Kab. Bogor, Kota Bogor, Kab. Bekasi dan Kota Bekasi),</i> DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan	7,3 juta	262,8 juta
Banten <i>(selain Kab. Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan)</i>	7,6 juta	273,6 juta
Sumatera Utara, Sulawesi Utara	7,8 juta	280,8 juta
Jawa Timur	7,9 juta	284,4 juta
Lampung, Bengkulu	8 juta	288 juta
Sulawesi Tenggara	8,2 juta	295,2 juta
Gorontalo	8,3 juta	298,8 juta
Aceh	8,5 juta	306 juta
Sumatera Selatan, Sulawesi Barat	8,57 juta	313,2 juta
Jambi	8,8 juta	316,8 juta
Bangka Belitung	8,9 juta	320,4 juta
Riau	9,5 juta	342 juta
Kep. Riau	10 juta	360 juta



zona **2**

Provinsi	Harga/m ² paling banyak	Harga/unit paling banyak
Nusa Tenggara Barat	7,4 juta	266,4 juta
Maluku	7,6 juta	273,6 juta
Jawa Barat <i>(Kab Tangerang, Kab Bekasi)</i>	8,4 juta	302,4 juta
Jawa Barat <i>(Kota Depok)</i>	7,6 juta	273,6 juta
NTT, Jawa Barat <i>(Kab Bogor)</i>	7,8 juta	280,8 juta
DKI Jakarta <i>(Jakarta Timur)</i>	8,8 juta	316,8 juta
DKI Jakarta <i>(Jakarta Barat)</i>	8,9 juta	320,4 juta
Kalimantan Selatan	9 juta	324 juta
DKI Jakarta <i>(Jakarta Selatan)</i>	9,2 juta	331,2 juta
DKI Jakarta <i>(Jakarta Pusat)</i>	9,3 juta	334,8 juta
Kalimantan Tengah	9,4 juta	338,4 juta
Maluku Utara, DKI Jakarta <i>(Jakarta Utara)</i>	9,6 juta	345,6 juta
Kalimantan Utara	9,8 juta	352,8 juta
Kalimantan Timur	9,9 juta	356,4 juta

zona **3**

Provinsi	Harga/m ² paling banyak	Harga/unit paling banyak
Papua	15,7 juta	565,2 juta
Papua Barat	10,7 juta	385,2 juta



Lampiran Dokumen Permohonan

Contoh Surat Pernyataan Pemohon Dana BP2BT

SURAT PERNYATAAN PEMOHON DANA BP2BT

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping (suami/ isteri)
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		

sehubungan dengan permohonan Dana BP2BT, baik sendiri maupun bersama-sama, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya/Kami:

1. memiliki rata-rata pendapatan rumah tangga bulanan dari seluruh sumber pendapatan sebesar Rp._____ (.....), yang tidak melebihi jumlah maksimum pendapatan rumah tangga yang menjadi persyaratan.
2. tidak memiliki hak kepemilikan atas Rumah untuk kepemilikan Rumah/memiliki Rumah satu-satunya yang tidak layak huni atau lahan untuk pembangunan Rumah Swadaya.
3. belum pernah menerima subsidi dari Pemerintah Indonesia terkait kepemilikan Rumah.

4. membeli Rumah Tapak/Sarusun dengan harga Rp (.....) dari
5. akan membangun Rumah Swadaya dengan rencana anggaran biaya Rp..... (.....)
6. tidak akan menggunakan Dana BP2BT ini untuk tujuan lain selain dari kepemilikan Rumah Tapak/Sarusun atau pembangunan Rumah Swadaya.
7. akan menghuni Rumah Tapak/Sarusun sebagai tempat tinggal dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah serah terima Rumah.
8. akan menghuni Rumah Swadaya setelah selesai dibangun/dibangun ulang setelah dinyatakan laik fungsi.
9. akan menggunakan Rumah Tapak/Sarusun sebagai tempat tinggal utama Saya/Kami dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak dan 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun secara berturut-turut.
10. tidak akan menyewakan/mengontrakan, memperjual belikan atau memindahtangankan dengan bentuk perbuatan hukum apapun Rumah yang dibeli/dibangun, kecuali:
 - a. meninggal dunia (pewarisan);
 - b. penghunian telah melampaui 5 (lima) tahun untuk Rumah Tapak;
 - c. penghunian telah melampaui 20 (dua puluh) tahun untuk Sarusun;
 - d. pindah tempat tinggal sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. untuk kepentingan Bank Pelaksana dalam rangka penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah.
11. menyatakan bahwa seluruh dokumen pendukung yang diserahkan adalah benar dan sah.
12. bersedia mengembalikan Dana BP2BT kepada Pemerintah dan juga membayar pajak PPN yang semulanya dibebaskan berdasarkan program ini jika dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran atas pernyataan di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....tempat.....,tanggal.....

Pemohon

Pasangan Pemohon

Materai
Secukupnya

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Contoh Surat Pernyataan Status Kepemilikan Rumah

SURAT PERNYATAAN STATUS KEPEMILIKAN RUMAH

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini:

	Pemohon Utama	Pemohon Pendamping
Nama		
No KTP		
Tempat Lahir		
Tanggal Lahir		
Pekerjaan		
Alamat		
Nomor Telepon		

dengan ini menyatakan bahwa kami, secara sendiri maupun bersama-sama:

- tidak memiliki hak kepemilikan secara hukum atas Rumah Tapak atau Sarusun;
- hanya memiliki Rumah satu-satunya pada alamat tersebut di atas dengan kondisi tidak layak huni; atau
- memiliki tanah dengan alas hak yang sah dan tidak dalam sengketa untuk pembangunan Rumah Swadaya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Pemohon

Matemi
Secukupnya

(Nama Lengkap)

Pasangan Pemohon

(Nama Lengkap)

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Mengetahui Lurah/Kepala Desa:

Nama Kelurahan/Desa

(Nama Lengkap)

Contoh Surat Pernyataan Penghasilan

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
No KTP :
Tempat Lahir :
Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
Nomor Telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai saat surat pernyataan ini ditandatangani, saya menyatakan bahwa jumlah penghasilan saya adalah sebesar Rp.(.....) per bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun dan apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengembalikan seluruh subsidi yang saya terima.

.....tempat.....,tanggal.....

Mengetahui:

Kepala Desa/Lurah/
Pimpinan Instansi Tempat Bekerja,

Yang membuat

Materai
Secukupnya

(Nama Lengkap dan Jabatan)

(Nama Lengkap)

Contoh Surat Kondisi Awal Tanah atau Rumah

SURAT KONDISI AWAL TANAH ATAU RUMAH

Nama Pemohon :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

Koordinat Lokasi :

Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Baru diatas kavling tanah matang/
Pembangunan Rumah Baru pengganti Rumah Rusak Total

1. Pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang

Komponen	Pembangunan Swadaya	
	Besaran	Kondisi
Luas Lahan (m2)		

2. Pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total

Komponen	Jenis Bahan	Kondisi
Pondasi Bangunan		
Tiang Struktur		
Lantai		
Dinding		
Atap		

Foto Tanah/Rumah:

Foto Tampak 45° Samping Kiri	Foto Tampak Depan	Foto Tampak 45° Samping Kanan

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Pemohon

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Mengetahui:

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Bank Pelaksana

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) PEMBANGUNAN RUMAH

Nama Pemohon :

Nomor KTP :

Alamat :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Kode Pos :

Koordinat Lokasi :

Jenis Kegiatan : Pembangunan Rumah Swadaya

A. Rencana Pembangunan Rumah Swadaya

Komponen	Volume
Luas Tanah (m ²)	
Luas Lantai (m ²)	
Jumlah Kamar Tidur (unit)	
Jumlah Kamar Mandi (unit)	
Dapur (unit)	

B. Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB)

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	TOTAL HARGA (Rp)
1.	PEKERJAAN PERSIAPAN			
2.	PEKERJAAN PONDASI DAN DINDING			
3.	PEKERJAAN ATAP			
4.	PEKERJAAN LANTAI			
5.	MCK DAN AIR BERSIH			

6.	PEKERJAAN CAT			
7.	UPAH KERJA			
8.	PEKERJAAN LISTRIK			
9.	LAIN_LAIN			

Keterangan:

1. Uraian pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Melampirkan denah/gambar rencana bangunan Rumah Swadaya.

.....*tempat*.....,*tanggal*.....

Mengetahui:
Verifikator Bank

Pemohon :

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)



BP2BT

BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN
BERBASIS TABUNGAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi :
Bagian Hukum dan Komunikasi Publik
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Gedung A Kementerian PUPR (Eks Kemenpera), Lantai 2

JL. Raden Patah I no.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan - 12110
Telp. dan fax. (021) 7264332

www.pu.go.id

www.pembiayaan.pu.go.id



Pemb_infraPUPR



Pembiayaan_infrastruktur



PembiayaanInfrastruktur



Pembiayaan Infrastruktur PUPR